



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 84/PUU-XI/2013
TENTANG
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN**

- Pemohon** : Nofrialdi, Amd EK
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007 yang menyatakan bahwa RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
- bertentangan dengan:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (1) setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga; (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Oktober 2014

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dipilih sebagai Direktur Utama PT. Metro Mini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metro Mini Nomor 09 tanggal 22 Mei 2013. Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 40/2007, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya UU 40/2007, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007 telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk menjalankan aktivitas manajemen PT Metro Mini, karena hasil RUPS ketiga tanggal 23 Februari 2013 yang menetapkan Pemohon sebagai Direktur Utama PT Metro Mini tidak diterima pendaftarannya oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan RUPS tersebut dilakukan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007, yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis Presiden dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: (i) penentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007 telah memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. Jangka waktu tersebut dipandang cukup untuk melakukan RUPS agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda-tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas; (ii) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pendaftaran perubahan anggaran dasar AD/ART yang dilakukan di notaris maupun hasil dari putusan pengadilan negeri

tersebut dilakukan secara *online*. Oleh karena itu, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka secara otomatis sistem di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolaknya.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa politik hukum pembentukan UU 40/2007 adalah untuk menciptakan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang adanya peningkatan pembangunan perekonomian nasional maka dibentuklah UU 40/2007 yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Salah satu hal yang diatur dalam UU 40/2007 adalah mengenai penyelenggaraan RUPS.

Bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar (*vide* Pasal 1 angka 4 UU 40/2007). Oleh karena itu, RUPS adalah alat perlengkapan perseroan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan, sehingga hasil keputusan RUPS semestinya diakui keberadaannya.

Bahwa Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007 menentukan, "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan*". Maksud pengesahan Perseroan Terbatas (PT) oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk mengadakan pengawasan "preventif" oleh Pemerintah terhadap semua PT yang dibentuk dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam istilah pengesahan ini terkandung maksud adanya usaha untuk mengadakan pemeriksaan yang seksama terhadap badan hukum tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah bertindak aktif dengan maksud untuk mengadakan pengawasan preventif secara intensif. Pengesahan ini tidak hanya disyaratkan bagi pendiri PT baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup PT. PT yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM secara yuridis telah ada, sehingga PT tersebut dapat mengadakan perbuatan hukum sebagai badan hukum. Meskipun PT tersebut telah ada secara yuridis, tetapi jika belum didaftarkan maka dalam kedudukannya sebagai badan hukum belum berlaku bagi pihak ketiga, sehingga belum berfungsi penuh.

Bahwa dalam kasus yang dialami oleh Pemohon, RUPS PT Metro Mini yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 November 2012, namun RUPS kedua tersebut tidak mencapai kuorum. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Permohonan

penetapan kuorum kehadiran RUPS ketiga tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 November 2012. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan kuorum tentang RUPS ketiga PT Metro Mini (Pemohon) pada tanggal 11 Desember 2012 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim. Oleh karena jangka waktu RUPS kedua PT Metro Mini (Pemohon) dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim adalah terhitung mulai tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012, yakni 27 (dua puluh tujuh) hari. Ketika Pemohon mendaftarkan RUPS tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM, ditolak dengan alasan sudah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007. Menurut Mahkamah, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, pemecahan permasalahan hukum mutlak diperlukan karena UU 40/2007 membatasi jangka waktu pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS ketiga dalam hal yang biasa, namun tidak menentukan dalam hal RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Mahkamah, jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan adalah tidak mungkin dilakukan dalam hal penentuan kuorum RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan karena proses sidang pengadilan yang pasti membutuhkan waktu. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menentukan jangka waktu yang wajar dan patut dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Mahkamah, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim, bertanggal 11 Desember 2012, untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, sehingga tidak mungkin bagi Pemohon untuk mendaftarkan hasil RUPS tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM karena jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU 40/2007 telah terlampaui. Untuk mengatasi permasalahan hukum atas permohonan yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, demi kepastian hukum yang adil maka hasil RUPS ketiga yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebelum putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan Mahkamah ini diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 - 1.1. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, *"RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu*

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”;

- 1.2. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, *“RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”;*
- 1.3. Terhadap hasil RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebelum adanya putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah putusan Mahkamah ini;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Nurul Savitri